



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government* (e-government) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi didalam penggunaan nama subdomain *kaltimprov.go.id* bagi situs web resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu pengaturan mengenai penggunaan nama subdomain *kaltimprov.go.id* berdayaguna dan berhasilguna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendayagunaan *Website* Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6. *e-Government* adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
8. Standarisasi penyelenggara *website* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD.
9. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
12. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
13. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
14. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
17. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
20. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.

23. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* atau *web hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs *web* kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
25. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayanan suatu *website*.
26. Pembangunan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
27. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupaun pangsa pasarnya.
28. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
30. *Reporter* adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
31. *Editor* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. *Aplikasi* adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
33. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. *Sistem jaringan* adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
35. *Web interoperabilitas* adalah kerjasama antara *website* milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan website kaltimprov.go.id.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan situs resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. *website* induk; dan
 - b. *website* SKPD.

Pasal 5

- (1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengalamatan *website* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu **kaltimprov.go.id**.
- (3) Penggunaan nama *website* domain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) *Website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (2) Pengalamatan *website* SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan format.

(SKPD).kaltimprov.go.id. (contoh : diskominfo.kaltimprov.go.id)

- (3) Penggunaan nama *website* SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum memiliki *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD yang bersangkutan.

BAB IV

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 8

- (1) Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan berhasilnya penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 11

Setiap pembangunan *website* SKPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan secara detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *website* SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* SKPD.
- (3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola *website* Induk dan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di *website* induk.

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 16

- (1) Pengelola *website* Induk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Setiap *website* SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Struktur organisasi pengelola *website* paling sedikit meliputi :
 - a. administrator sistem;
 - b. *reporter* (pembuat artikel); dan
 - c. *editor* (pekerjaan *entry* data).
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pengelola Konten, Domain dan Hosting yang bekerja secara harian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan *website* kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas Tim Pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* induk dan *website* SKPD disampaikan oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Standarisasi *Website*

Standarisasi *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Provinsi Kalimantan Timur, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas *website* SKPD;
2. Mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan *website* kaltimprov.go.id;
3. Membangun ciri khas *website* Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website-website* Pemerintah Daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh SKPD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Gubernur ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodifikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *layout* dan navigasi standard *website* SKPD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan CSS/*Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *layout* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*);
- c. *Header* {gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki *website* tersebut, Lambang Provinsi Kalimantan Timur, fasilitas : Peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola *website*), dan tanggal}.

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk *website* SKPD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Pengajuan e-mail

1. Dinas Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur menetapkan penamaan *account e-mail* SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan *account e-mail@kaltimprov.go.id* untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan ke Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* kaltimprov.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database *website* SKPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal kaltimprov.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
2. Setiap perubahan struktur *database website* SKPD harus diinformasikan kepada pihak Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur.

VI. Standar Aplikasi

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar SKPD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan SKPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
12. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
13. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
14. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
15. *Footer* (pemilik website, tahun pengembangan);
16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. Manajemen user;
 - c. Manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *website* SKPD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik untuk *website* induk maupun *website* SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. *open source software*;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

- Gubernur (*gubernur@kaltimprov.go.id*)
- Wagub (*wagub@kaltimprov.go.id*)
- Sekda (*sekda@kaltimprov.go.id*)
- SKPD (*diskominfo@kaltimprov.go.id*)

XI. Pengorganisasian Pengelola Website Induk dan Website SKPD

Struktur pengelolaan *website* induk dan *website* SKPD adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Web Administrator;
5. Web Developer;
6. Pembuat Artikel;
7. Penerjemah.

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet
Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* SKPD kepada Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Memberitahukan alamat (*Uniform Resources Locator/URL*) website SKPD sehingga pihak Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain kaltimprov.go.id;
 3. Pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
 4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator *website* SKPD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur melakukan tahapan uji coba operasional;
 5. Pihak Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* SKPD.
-

Samarinda, 23 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006